

**KEDUDUKAN UANG TUNJANG DALAM ADAT
PERKAWINAN MEUKEK ACEH SELATAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

RIMA JUNAIDA

NIM. 180101001

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**KEDUDUKAN UANG TUNJANG DALAM ADAT
PERKAWINAN MEUKEK ACEH SELATAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIMA JUNAIDA

NIM. 180101001

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001



Nahara Eriyanti, M.H
NIP: 2020029101

**KEDUDUKAN UANG TUNJANG DALAM ADAT
PERKAWINAN MEUKEK ACEH SELATAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022_M

28 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua



Dr. Jamhuri, MA

NIP: 196703091994021001

Sekretaris



Nahara Eriyanti, M.H

NIP: 2020029101

Penguji I



Sitti mawar S.Ag., M.H

NIP:197104152006042024

Penguji II



Auli Amri, MH

NIP:199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Junaida
NIM : 180101001
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022
Yang menerangkan



Rima Junaida

ABSTRAK

Nama : Rima Junaida
NIM : 180101001
Fakultas/prodi : Hukum Dan Syariah/Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Uang Tunjang Dalam Adat Perkawinan

Tanggal sidang : 22 desember 2022
Tebal skripsi : 75 lembar
Pembimbing I : Nahara Eriyanti, M.H
Pembimbing II : Prof. Drs. Jamhuri. MA
Kata kunci : *Mahar, Uang Tunjang, Pemberian*

Di Meukek Aceh Selatan selain pemberian mahar, juga ada pemberian lain yang disebut dengan uang tunjang. Uang tunjang ialah uang pemberian dari pihak laki-laki untuk calon perempuan atau uang tambahan dari mahar untuk digunakan pada saat resepsi. Uang tunjang merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, dan penetapan uang tunjang juga dilihat dari pendapatan pihak laki-laki. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan penetapan uang tunjang dalam tradisi masyarakat Meukek dan bagaimana kedudukan uang tunjang dalam masyarakat Meukek dilihat dari segi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis menemukan dua pendapat dalam pandangan Hukum Islam mengenai uang tunjang. menurut Tengku Muhammad Al-Zazuri Syam bahwa uang tunjang dihukumi boleh sebab termasuk kedalam pemberian hadiah karena hadiah merupakan pemberian atas dasar rasa cinta dan mengagungkan. Sedangkan menurut Tengku Syarifuddin beliau berpendapat bahwa uang tunjang merupakan mahar akan tetapi bentuknya saja yang berbeda. Jika mahar diberikan dalam bentuk emas maka, uang tunjang diberikan dalam bentuk uang. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian uang tunjang dalam adat perkawinan di Meukek Aceh Selatan secara Hukum Islam boleh dilakukan karena dari pemberian tersebut banyak kebaikan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak atau saling menguntungkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama tama yang paling utama marilah kita panjatkan keharibaan Allah SWT yang mana beliau telah memberi kita Kesehatan beserta umur Panjang sebagaimana yang dapat penulis rasakan pada saat sekarang ini. Dan juga salawat beriring salam kita antarkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menari kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Dan juga berkat beliau ajaran agama Islam tersebar luas dipermukaan dunia ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul **“KEDUDUKAN UANG TUNJANG DALAM ADAT PERKAWINAN MEUKEK ACEH SELATAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentunya banyak penyemangat, dorongan, dukungan beserta motifasi. Oleh sebab itu penulis sangat berterima kasih yang tak bisa dihitung nilainya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada orang tua tercinta ibu alm Hermina wati dan juga ayah alm Hasyim dulmai yang sudah berpulang kerahmatullah pada saat penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar (SD) yang mana selalu mendidik penulis dengan kasih sayang dan juga memberi motivasi dan juga semangat dalam menempuh Pendidikan. Semoga Allah SWT menjauhkan siksaaan kubur, menempatkan kedua orang tua penulis ditempat orang-orang yang beriman, dan ucapan terima kasih, *Amin ya rabbal alamin*. Ucapan terima kasih untuk nenek penulis Nuriyah yang telah mendidik penulis memberi semangat, dukungan, nasehat serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasa hormat dan juga ucapan terima kasih kepada bapak Drs. Jamhuri. MA sebagai pembimbing 1 yang selalau memberi bimbingan yang tak

terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada ibuk Nahara Eriyanti S.H., M.H., yang selalu melangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Selanjutnya penulis ucapkan kepada bapak Dr. kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga. Ibu yenny sri wahyuni, S. H., M. H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, S.H.I., M.H., sebagai Penasehat Akademik dan juga seluruh staf prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
4. Ucapan terimakasih kepada bapak dan ibu dosen yang telah mengajar dan ucapan terimakasih bapak dan ibu staf perpustakaan dilingkungan fakultas syariah dan hukum uin ar-raniry banda aceh yang telah melayani kami para mahasiswa/I dalam mencari referensi sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Selanjutnya ucapan terima kasih untuk abang dan kakak ipar yang sangat penulis sayangi Irsal dan Nilda, ucapan terima kasih kepada kakak dan abang ipar yang penulis sayangi lia umami S.Pd dan cahri S.T., dan ucapan terima kasih untuk ponakan tersayang Al-ghazi dan Gheziya almahyra serta ucapan terima kasih kepada teman-teman cut rossa widya, islahil akmalia, dan juga safira hasriani putri. جامعة الرانيري
6. Ucapan terakhir penulis, penulis menyadari bahwa penulis bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Maka kepada allah juga kita berserah diridan memintak pertolongan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya rabbal alamin.*

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قَيْلٌ = qīla

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

الأطفال رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I : SK Konsultan Bimbingan Proposal.
Lampiran II : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Lampiran III : Surat Izin Penelitian Skripsi



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan penelitian.....	7
2. Jenis penelitian.....	8
3. Sumber data.....	8
4. Teknis pengumpulan data.....	8
5. Objektivitas dan validitas data.....	10
6. Teknis Analisis Data.....	10
7. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA	13
UANG TUNJANG DALAM ADAT PERKAWINAN	13
A. Pengertian Uang Tunjang	13
B. Dasar Hukum Uang Tunjang	16
C. Pendapat Ulama Terhadap Uang Tunjang	22
D. Dampak Dari Adanya Uang Tunjang	26

BAB TIGA	30
PERLAKSANAAN UANG TUNJANG DI MEUKEK	30
A. Profil Kecamatan Meukek	30
B. Sejarah Uang Tunjang Di Meukek	38
C. Uang Tunjang Dalam Tradisi Masyarakat Meukek	38
D. Keberadaan Uang Tunjang Dalam Masyarakat Meukek Dilihat Dari Segi Hukum Islam	44
BAB EMPAT	45
PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, salah satu kebutuhannya adalah berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Salah satu cara untuk memperoleh keturunan ialah dengan cara melakukan perkawinan. perkawinan merupakan suatu kebutuhan hukumnya sunnah dan apabila ia merasa mampu dan timbulnya syahwat terhadap lawan jenis maka hukumnya menjadi wajib.

Sayyid Sabiq mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Dalam Islam pelaksanaan perkawinan memiliki pedoman yang kuat, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”. (al-Zariyat: 49)

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perkawinan adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi, syarat-syarat sahnya perkawinan adanya calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, dan akad nikahnya dihadiri para saksi.²

Tentang rukun perkawinan, Jumhur ulama sepakat adanya calon suami yang akan melakukan perkawinan, adanya calon istri yang akan

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 193.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : Kencana 2015), hlm. 45-49

melakukan perkawinan, adanya pihak wali dari pihak calon pengantin Wanita, adanya dua orang saksi dan adanya ijab dan Kabul.³

Dari syarat dan rukun yang disebutkan di atas tidak ditemukan adanya mahar, tetapi mahar hukumnya wajib, dan juga pada saat berlangsungnya akad nikah mahar tersebut diucapkan. Artinya mahar harus ada, apakah diberikan ketika akad atau sesudahnya. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁴

Imam mazhab dalam mendefinisikan mahar berbeda-beda, menurut mazhab Syafi'i mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁵ Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah harta yang diwajibkan atas calon suami Ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dan kenikmatan seksual yang diterimanya.⁶ Menurut mazhab Maliki mahar merupakan sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Dan menurut mazhab Hambali mahar adalah sebagai imbalah suatu perkawinan, baik disebut secara jelas dalam akad nikah atau ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Dari defenisi tentang mahar menurut imam mazhab di atas sangat jelas kita lihat bahwa di dalam perkawinan tidak ada lagi pemberian selain dari mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Suami berkewajiban membayar mahar untuk istri yang mana apabila suami tidak

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 45-49.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hlm. 84.

⁵ *Ibid*, hlm. 85.

⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 115.

membayarnya pernikahan tidak akan sah secara syariat tanpa adanya mahar. Karena mahar merupakan ganti rugi dari hak menikmati istri.⁷

Di Meukek Aceh Selatan di samping pemberian mahar ada juga pemberian lain yang disebut dengan uang tunjang, Untuk daerah Aceh Tamiang dinamakan uang hangus berdasarkan skripsi Putri Nura Zulaika pada tahun 2019,⁸ Uang ini tidak disebut Ketika akad perkawinan dan tidak dijadikan bagian dari syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Uang tunjang ialah uang pemberian dari pihak laki-laki untuk calon perempuan atau uang tambahan dari mahar untuk digunakan pada saat resepsi. Uang tunjang merupakan hasil dari kesepakatan dari kedua belah pihak, dan pemberian uang tunjang juga dilihat dari pendapatan pihak laki-laki.

Karena tidak disebutkan di dalam syarat dan rukun dari perkawinan tentang uang tunjang, maka di perlukan adanya kajian tentang uang tunjang tersebut, baik dari segi kedudukan dan jumlah, maka skripsi ini di beri judul **KEDUDUKAN UANG TUNJANG DALAM ADAT PERKAWINAN MEUKEK ACEH SELATAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang akan diajukan untuk merumuskan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan penetapan uang tunjang dalam tradisi masyarakat Meukek ?
2. Bagaimana kedudukan uang tunjang dalam masyarakat Meukek dilihat dari segi Hukum Islam?

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (jilid 9)*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 97.

⁸Putri Nura Zulaikha, *Uang Hangus Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Praktik Masyarakat Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang)*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui ketentuan uang tunjang dalam tradisi masyarakat Meukek.
2. Untuk mengetahui kedudukan uang tunjang dalam masyarakat Meukek dilihat dari segi Hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Uang tunjang

Uang tunjang terdiri dari dua kata yaitu “uang” dan “tunjang” yang mana pengertian uang ialah sebagai suatu alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar yang didapat berupa benda apapun yang diterima oleh masyarakat baik itu barang dan jasa. Sedangkan tunjang berasal dari kata menunjang atau menopang, ditunjang yang mempunyai pengertian tambahan pendapatan dari luar sebagai bantuan.

Uang tunjang merupakan sebuah tradisi atau adat yang mana pemberian dari laki-laki untuk perempuan yang akan dinikahinya sebagai tambahan dari mahar untuk digunakan pada saat resepsi pernikahan berlangsung.⁹

2. Adat perkawinan

Adat perkawinan terdiri dari dua kata yaitu adat dan perkawinan. Adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Sedangkan perkawinan adalah suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga

⁹Wawancara Dengan Mulzami, Keuchik Desa Kutabuloh I, Pada Tanggal 22 Januari 2022 Di Kutabuloh I, Meukek Aceh Selatan.

baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya.¹⁰

Perkawinan adat atau adat perkawinan adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga) dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.¹¹

3. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dari kata “hukum” dan Islam. Secara sederhana defenisi hukum yaitu “seperangkat peraturan tentang tingkah-tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.

Dari defenisi hukum diatas apabila dihubungkan kepada “Islam” atau “syara” maka “hukum Islam” berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.¹²

Hukum Islam adalah suatu hukum terlahir karna adanya pensyariatan. Hukum Islam identik atau sama dengan fiqh, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan

¹⁰Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Uinmal Press 2016), hlm. 50.

¹¹*Opcit* hlm 49-50.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.7-8.

ditemukan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu diibaratkan semacam dengan ilmu pengetahuan. Fiqh merupakan suatu ilmu mengenai suatu hukum sebab definisi hukum atau jamaknya “*ahkam*” berfungsi untuk menjelaskan bahwa fiqh itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.

E. Kajian Pustaka

Proposal skripsi ini adalah “Kedudukan Uang Tunjang Dalam Adat Perkawinan Di Meukek Aceh Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam” berdasarkan judul ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

pertama, skripsi yang berjudul *uang hangus dalam tinjauan hukum perkawinan Islam(studi terhadap praktik masyarakat Kecamatan kota kuala simpang aceh tamiang)* yang diteliti oleh Putri Nura Zulaikha pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan uang hangus dalam perkawinan adat tamiang di Kecamatan kota kuala simpang dan tinjauan hukum Islam terhadap keharusan uang hangus dalam perkawinan adat tamiang diKecamatan kota kuala simpang.¹³

Kedua, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo* karya A.Yani pada tahun 2020. Yang menjelaskan proses uang hantaran, dampak positif dan negative penetapan uang hantaran dan pandangan hukum Islam terhadap uang hantara didesa sungai telang Kecamatan bathin II ulu kabupaten bungo.¹⁴

¹³Putri Nura Zulaikha, *Uang Hangus Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Praktik Masyarakat Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang)*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁴ A.Yani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*, karya Fatin Najwa Binti Kamaruddin pada tahun 2018. Yang menjelaskan dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia. Dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar penerapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau acara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka ada empat kode yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan.¹⁶

1. Pendekatan penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau yang sering disebut penelitian lapangan yaitu yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang berlaku di dalam kenyataan di masyarakat.¹⁷ penelitian yuridis empiris adalah suatu metode pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang langsung mendarang ke objek penelitian tersebut.¹⁸

¹⁵Fatin Najwa Binti Kamaruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 2.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mana memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pildran dan karekteristik untuk seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

3. Sumber data

Sumber yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama dan juga bahan yang mengikat dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan teori atau bahan pelengkap untuk memperkuat bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, artikel, dan bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknis pengumpulan data

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan teknis dalam melakukan pengumpulan data yang mana data yang diambil melalui teknis sebagai berikut :

a. Wawancara

¹⁹Muh. Fitrah Dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm. 44.

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang mana adanya tanya jawab yang peneliti lakukan di tempat penelitian terhadap dua orang atau lebih secara lisan dan peneliti langsung bertatap muka mendengarkan informasi-informasi yang diberikan di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*).²⁰

Wawancara dilakukan secara terbuka, bebas, dan adanya Persiapan yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang dicari. Adapun dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai ialah ketua MAA Kecamatan Meukek Bapak H. Tanius MN, ketua Mukim *ateuh* Bapak M. Kaidir MY, Keuchik desa Kutabuloh I Bapak Mulzami S.Pd, Keuchik desa Kutabuloh II Bapak Naswir pimpinan Dayah Rauhatul Jadid Tengku Al-Zazuri Syam, pimpinan Dayah Rauhatul Baharuddin Tengku Syarifuddin, wali dari saudari Cut Della Wulandari dan Cut Rossa Widya Bapak T Banta Ahmad, wali dari saudari Bela Putri Risma Yanti Bapak Turisman, wali dari Sandari Natasya Suhar Bapak Suhar S.Pd, wali dari saudari Rena Sarira bapak Fazli, wali dari saudari Bela Afantika Bapak Zulfan, wali dari saudari Desi Andriyani Bapak Abdul Kadir.

b. Observasi

Observasi atau juga sering kita dengar mengamati langsung kelapangan, observasi dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data yang mana dengan cara mengamati langsung ke lapangan atau lingkungan objek penekitian, sehingga (peneliti mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan

²⁰Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 81.

langsung mengenai Kedudukan Uang Tunjang Dalam Adat Perkawinan Meukek Aceh Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam dilakukan penelitian secara langsung pada kec. Meukek kab. Aceh Selatan.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang menyangkut dengan permasalahan yang peneliti teliti.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dalam sebuah penelitian merupakan kesepakatan sejumlah orang pada suatu data tertentu demi menguji hasil penelitian “Kedudukan Uang Tunjang Dalam Adat Perkawinan Meukek Aceh Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam” yang sedang diteliti. Seperti dalam penelitian ini yaitu sehingga, dari judul yang sedang diteliti tersebut dapat dikatakan objektif.

Validasi data merupakan suatu bentuk ketetapan atau kebenaran antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²¹ Maka apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid. Sehingga kualitas dari data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) demi terkumpulnya data-data yang didapatkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap objek kajian. Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik yang membuat sebuah kesimpulan

²¹Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

dengan cara dihubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan sistematis. Sehingga analisis isi dapat dianggap sebagai jenis penelitian dengan pendekatan deduktif yang menekankan pada asumsi realitas sosial merupakan hal yang terpisah dari peneliti.²² Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan data Kedudukan Uang Tunjang Dalam Adat Perkawinan Meukek Aceh Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap segala fakta aktual yang dihadapi. Kemudian diamati hingga memunculkan suatu pemahaman yang konkrit sehingga barulah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum dan juga mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu pada bab ini dibahas pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,


²²Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm.130.

kajian Pustaka (*literatur review*), metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua pada bab ini penulis membahas uang tunjang dalam adat perkawinan yang terdiri dari pengertian uang tunjang perkawinan, dasar hukum uang tunjang perkawinan, pendapat ulama terhadap uang tunjang, dan dampak-dampak dari uang tunjang.

Bab tiga pada bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan uang tunjang di Meukek yang terdiri dari mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, uang tunjang dalam tradisi masyarakat Meukek dan keberadaan uang tunjang dalam masyarakat Meukek dilihat dari segi hukum.

Bab empat penutup yaitu bab terakhir berupa kesimpulan dan juga saran.



BAB DUA

UANG TUNJANG DALAM ADAT PERKAWINAN

A. Pengertian Uang Tunjang

Di dalam perkawinan masyarakat Aceh adanya suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut tidak saja berkaitan dengan urusan pribadi atau juga urusan keluarga. Tetapi juga merupakan urusan suatu seperangkat masyarakat yang ada di gampong tersebut yang mana seperti perangkat desa setempat. Salah satunya pada hal mencari pendamping hidup atau jodoh untuk seorang pemuda dan juga seorang gadis di gampong tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh seperangkat masyarakat yang ada di gampong tersebut merupakan suatu kegiatan yang sudah lama adanya dan sudah menjadi kebiasaan, tradisi atau biasa disebut adat, dalam melakukan suatu perkawinan.

Pada setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda, baik dalam halnya perkawinan maupun dalam hal lain. Di Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan adanya tradisi atau adat perkawinan adanya pemberian uang tunjang, uang tunjang terdiri dari dua kata yaitu uang dan tunjang. Uang ialah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pamarintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu²³. Sedangkan tunjang ialah menunjang atau membantu kelancaran dengan uang dan sebagainya.²⁴

Didaerah yang lain dikabupaten Aceh Tamiang disebut “uang hagus”, dikabupaten Aceh Utara disebut dengan “*peng angoh*”,

²³Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 1512.

²⁴*Ibid*, hlm. 1505.

dipelau Nias disebut “*beli,niha*”, dipelau Jawa disebut “*ujung, sinamot, pangolin, boli, tuhor*” dan juga di negara tetangga yaitu negara Malaysia disebut “uang hantaran” dan lain sebagainya. Dari istilah-istilah tersebut sama maknanya dengan uang tunjang yang mana suatu pemberian dari laki-laki untuk calon istri yang ingin dinikahnya, sebagai imbalan bahwa Wanita yang akan dinikahi tersebut akan dilepaskan dari lingkungan keluarganya ke lingkungan laki-laki yang akan menikahkannya, pemberian tersebut baik dalam bentuk uang atau benda yang lain.

Adapun pemberian uang tunjang yang dimaksudkan di Meukek Aceh Selatan ialah pemberian dari laki-laki untuk perempuan yang akan dinikahnya tersebut untuk digunakan oleh pihak perempuan yang berupa membantu biaya walimah atau resepsi, isi kamar, atau untuk keperluan perempuan yang lainnya.²⁵

Menurut hasil penelitian penulis di Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan uang tunjang merupakan uang kasih sayang yang digunakan oleh pihak perempuan, Adapun alasan mengapa dikatakan uang kasih sayang karena menghindari dari kesalah pemahaman arti dan makna. Uang kasih sayang bermakna suka rela, ikhlas sebagai bentuk kebersamaan.²⁶

Membahas pemberian uang tunjang tentunya juga membahas mahar, yang mana pemberian uang tunjang sangat terikat dengan mahar, sebab pemberian uang tunjang bersamaan dengan pemberian mahar. Besarnya uang tunjang yang diberikan sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga pada saat melamar perempuan yang akan dinikahi. Besar atau kecilnya jumlah pemberian uang tunjang yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak dilihat dari status sosial pihak perempuan maupun status sosial pihak laki-

²⁵Wawancara Dengan Mulzami, Keuchik Desa Kutabuloh I, Pada Tanggal 22 Januari 2022 Di Kutabuloh I, Meukek Aceh Selatan.

²⁶Wawancara Dengan Tanius, Ketua MAA Kecamatan Meukek, Pada Tgl 25 Juni 2022 Di Kutabuloh II, Meukek Aceh Selatan.

laki. Melainkan uang tunjang yang diberikan sesuai kemampuan dari pihak laki-laki dan juga pihak dari perempuan juga tidak boleh memberatkan, meminta berlebihan dan juga memaksa pihak laki-laki. Uang tunjang yang diberikan di dalam adat perkawinan di Meukek Aceh Selatan tidak ada penyebutannya pada saat akad nikah berlangsung.

Pemberian uang tunjang yang dilaksanakan di Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan dianggap suatu hibah atau sedekah. Pemberian ini tidak ada pemaksaan dari satu pihak untuk pihak yang lain artinya pemberian ini merupakan suka rela dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki tersebut.

Adapun lahirnya istilah uang tunjang dalam adat perkawinan di Meukek Aceh Selatan dilatar belakangi oleh adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling pengertian dengan tidak disebarluaskan kepada orang luar. Dalam artian bahwa uang tunjang tersebut bukanlah suatu kesepakatan adat, yang wajib dilakukan dalam adat perkawinan di Meukek Aceh Selatan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pelaksanaan uang tunjang tersebut tidak bisa dibendung sebab orang-orang saling berlomba-lomba melaksanakannya bahkan menjadi suatu hal yang harus dilakukan dalam prosesi adat perkawinan contohnya dalam pelaksanaan acara tunangan atau *ba ranup*. Bisa saja pihak dari perempuan menolak calon suami yang hendak melamar anak perempuannya apabila tidak disertai uang tunjang. hal tersebut diawali oleh pengaruh dari Kecamatan-Kecamatan tertentu, seperti adanya masyarakat dari Kecamatan lain yang melamar perempuan kecamatan Meukek dimana di Kecamatan pihak yang melamar adanya adat pemberian uang tunjang sehingga mereka menawarkan pada pihak perempuan yang berada di Kecamatan Meukek. Dan juga bisa berlaku sebaliknya dimana laki-laki dari Kecamatan Meukek yang ingin melamar

perempuan di Kecamatan lain ternyata mempunyai adat uang tunjang tersebut sehingga laki-laki di Kecamatan Meukek harus melaksanakannya.

Perlaksanaan uang tunjang di Kecamatan Meukek Aceh Selatan seakan-akan sudah menjadi suatu trend di kalangan masyarakat sehingga dapat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam sosial masyarakat. Seperti terciptanya kesenjangan-kesenjangan yang mengawatirkan dimana perkawinan dapat tidak terlaksanakan atau pun terjadinya penolakan akibat pihak-pihak yang melamar tidak bisa memberikan uang tunjang. karena di masyarakat mempunyai persepsi bahwa jika pihak laki-laki yang ingin melamar memberikan uang tunjang menjadi suatu hal yang hebat atau special.

Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak baik maka pihak pemangku adat dalam Kecamatan Meukek Aceh Selatan membuat rumusan kesepakatan jika ada uang tunjang tidak memberatkan pihak-pihak tertentu dalam hal ini pihak laki-laki. Dalam hal ini di ambil kesimpulan harus ada uang tunjang akan tetapi ada Batasan-batasannya. Penetapan uang tunjang yang ada di Meukek Aceh Selatan belum disosialisasikan kepada masyarakat tetapi uang tunjang tersebut sudah boleh dilaksanakan di dalam masyarakat Kecamatan Meukek Aceh Selatan.

B. Dasar Hukum Uang Tunjang

Hukum pemberian uang tunjang ini tidak terdapat dalam syara yang mana ia merupakan suatu adat setempat yang dilahirkan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Di dalam melakukan pernikahan tentunya ada syarat beserta rukun nikah, salah satu dari syarat nikah ialah adanya mahar. Pemberian mahar dalam pernikahan hukunya wajib. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai bayaran atau upah untuk menukar, seakan-akan perempuan yang dinikahi diperjual belikan seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat

Islam yang dimaksudkan untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar dari pihak mempelai laki-laki maka status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak kekayaannya.²⁷

Dalam syariat Islam, diangkat derajatnya Wanita dengan diwajibkan untuk pihak laki-laki memberikan mahar dalam melakukan pernikahan. Peningkatan hak-hak perempuan pada zaman jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, dengan adanya mahar untuk perempuan pada saat pernikahan, pada zaman jahiliyah maka adanya persamaan hak-hak perempuan lainnya yang sama halnya dengan pihak laki-laki sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.²⁸

Islam dalam kedudukan seorang Wanita sangat diperhatikan dan juga menghargainya yang mana diberikan kepadanya hak, di antaranya merupakan hak untuk diberi dan mendapatkan mahar (maskawin). Suami dalam memberikan mahar terhadap istri hukumnya wajib, pemberian mahar untuk istri bukanlah diberikan kepada ayah atau wali atau siapapun yang dekat dengannya. Orang terdekat dan juga orang lain tidak boleh menggunakan maharnya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali diberikan dengan ridha dan suka rela oleh istri.²⁹ Pemberian mahar dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan merupakan symbol atau tanda keseriusan dari pihak laki-laki yang mana untuk kejenjang pernikahan dan juga sebagai lambing

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, trjmh. Nor Hasanuddin, Cet I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 40.

²⁸Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet 1), 2004, hlm. 54.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 84-85.

pihak laki-laki mencintai perempuan yang akan dinikahi dan cara halal untuk digauli.

Adapun firman allah yang berkenaan dengan mahar sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-nisa’ : 4)

Adapun penafsiran QS. An- Nisa’ ayat 4 di dalam Tafsir ahkam disebutkan bahwa perkataan ini dihadapkan kepada laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Demikian diriwayatkan dari Qatadah. Telah meriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, (نِحْلَةً) itu artinya “mahar”. Berkata Abu Ubaid, “nihilah” itu berdiri, pemberian yang terbit dari hati yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pengertian apa pun.³⁰

Adapun hadits yang berkaitan dengan mahar, yaitu hadits Sahal Sa’ad As-Sa’idi yang disepakati shahihanya,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا هُفَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظْرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَمْ

³⁰Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm 195.

يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا. فَقَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَالَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

“Qutaibah bin Sai’d ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya’qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa’ad [dalam rangkaian *sanad* dari jalur lain disebutkan]. Dan, Qutaibah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi, ia berkata: Seorang Wanita datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk engkau nikahkan). “Rasulullah memperhatikan Wanita itu dari bawah ke atas dan sebaliknya. Kemudian Rasulullah SAW mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika mengetahui Rasulullah SAW tidak memberi keputusan apapun terhadap dirinya, Wanita itu pun duduk. Seorang sahabat bangkit lalu berkata, “ Wahai Rasulullah, jika memang engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengan dirinya.” Rasulullah SAW bersabda, “ Apakah engkau mempunyai sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?” Sahabat tersebut menjawab, “ tidak, demi Allah wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “Temuilah keluargamu, lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar)?” Sahabat tersebut lalu pergi, kemudianembali lagi dan berkata, “Tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa”. Mendengar demikian Rasulullah SAW bersabda: “Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi.” Laki-laki itu pun pergi lagi. Saat Kembali ia berkata, “tidak ada, demi Allah wahai Rasulullah, bahkan cincin besi sekalipun (aku tidak punya-pent). Namun, aku mempunyai kain sarung ini [Sahal berkata: “tanpa selempang.”] aku

akan memberikan kepadanya setengahnya.” Rasulullah SAW berkata, “Lantas apa yang bisa engkau lakukan dengan kain sarungmu itu? Jika engkau memakainya, maka Wanita itu tidak bisa memakainya. Dan jika Wanita itu yang memakainya maka engkau tidak bisa memakainya.” Akhirnya laki-laki itu duduk. Setelah cukup lama duduk ditempatnya. Laki-laki itupun bangkit dan beranjak pergi dari tempatnya. Rasulullah melihat kepergiannya, lalu beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Begitu laki-laki itu datang Rasulullah SAW berkata, “Apakah yang engkau hafal dari Al Qur’an?” Laki-laki itu menjawab, “Aku hafal surah ini dan surah ini” (ia menyebutkan beberapa surah yang dihafalnya). Rasulullah bersabda, “Apakah engkau menghafalnya diluar kepala?” Laki-laki itu menjawab, “Benar.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Pergilah, sebab sesungguhnya Wanita itu telah menjadi milikmu dengan (mahar) beberapa surah Al Qur’an yang engkau hafal.”(HR. Muslim)³¹

Adapun penafsiran hadis dari *Sahal Bin Sa'd Radhiyallahu Anhu* berkata, “*Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi*” HR. *Al-Hakim*.” (sudah diterangkan dalam hadis sahal yang Panjang tentang Wanita yang menghibahkan dirinya Yang menerangkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menyuruh siapa yang meminangnya untuk mensari mahar seadanya walaupun cincin dari besi, namun ternyata tidak ada juga, maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menikahkannya dengan mahar mengajarkan Al-Qur’an kepadanya. Jika hadis ini yang dimaksud, maka tidak hanya sebatas menjadikan cincin dari besi sebagai mahar sebagaimana diketahui, dan mungkin bukan hadis tersebut. Namun hal ini sangat tidak tepat karena pengarang menegaskan) *ini adalah potongan hadis Panjang yang sudah disebutkan pda awal bab nikah* (dan bila yang dimaksud hadis tersebut, maka penafsirannya adalah Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* membolehkan menjadikan cincin dari besi sebagai mahar, walaupun bukan

³¹Imam An – Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam,2011), hlm. 595-597.

itu yang menjadikan mahar dalam hadis Ketika melangsungkan akad nikahnya, melainkan dengan menjadikan Al-Qur'an).³²

Dari firman Allah dan hadis di atas menjelaskan bahwa pemberian mahar hukumnya wajib, akan tetapi mahar yang diberikan sesuatu yang berharga baik itu barang ataupun jasa. Akan tetapi penyebutan suatu mahar dalam pernikahan tidaklah wajib berdasarkan hadis.

Adapun hadis yang menjelaskan bahwa penyebutan mahar dalam ijab Kabul merupakan sunnah, yang mana hadisnya sebagai berikut :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتْرَضِي أَنْ أُرْوِّجَكَ فُلَانَةً قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُرْوِّجَكَ فُلَانًا قَالَتْ نَتَمَّ فَرَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَمَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَا يُعْطِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِنْ شَهَدِ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَكَانَ مَنْ شَهَدَ الْحُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ بِحَبِيبٍ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَمَا أَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَا أُعْطِيهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِحَبِيبٍ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَا عَتَهُ بِمَا تِلْكَ أَلْفٍ. قِيلَ: خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهُ.

Diriwayatkan dari bin Uqbah bin Amir; sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki.”apakah engkau senang jika aku nikahkanmu dengan fulanah? Laki-laki itu menjawab,”ya” kemudian Rasulullah bertanya kepada Wanita “Apakah engkau senang, jika aku nikahkan kamu dengan si fulan?” sang Wanita pun menjawab, “ya” kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada Wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendakati ajalnya, ia berkata, Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang Wanita, dan saya belum menyebutkan besarnya

³²Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam* (Jilid 2), (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), hlm. 719-720.

mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang khaibar kepada Wanita tersebut sebagai mahar. Sang Wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu.” Dalam Riwayat lain ada penambahan redaksi yang terbunyi, ”sebaik baik pernikahan adalah yang mudah maharnya.” (HR. Abu Daud)³³

C. Pendapat Ulama Terhadap Uang Tunjang

Istilah uang tunjang merupakan suatu hal yang baru dalam adat perkawinan di Meukek Aceh Selatan. Dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya istilah uang tunjang karena dalam hukum Islam pada pembahasan pernikahan hanya mengenal istilah mahar. Adapun mengenai mahar para imam mazhab memberikan pendapat tentang hal tersebut yaitu:

Mazhab Hanafi mendefenisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Mazhab Maliki mendefenisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi’I mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Sedangkan Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat dan persetubuhan secara paksa.³⁴

Selain ketentuan yang diatur oleh syara’ di Meukek Aceh Selatan adanya adat pemberian uang tunjang pada perkawinan yang diatur oleh

³³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Daud*, (Jilid 1), (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), hlm. 820-821.

³⁴Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm 230-231.

masyarakat setempat. Pemberian uang tunjang yang ada di Kecamatan tersebut dibolehkan untuk dilaksanakan sebab tidak bertentangnya dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan merupakan suatu adat yang bisa digunakan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Tengku Muhammad Al-Zazuri Syam beliau mengatakan bahwa uang tunjang termasuk dalam bentuk hadiah.³⁵ Hadiah ialah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memenuhikannya.³⁶ Hadiah diberikan karena adanya rasa cinta dan saling mengagungkan.³⁷ Beliau berpendapat bahwa pemberian uang tunjang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki merupakan bentuk suka rela, dimana tidak adanya unsur paksaan terhadap pihak laki-laki. Beliau berpendapat berdasarkan QS. Al-Maidah:2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....(Al-Maidah: 2)

Sedangkan menurut Tengku Syarifuddin beliau berpendapat mengenai uang tunjang yang mana uang tunjang juga merupakan mahar yang mana mahar di dalam suatu akad nikah tidak hanya saja berbentuk emas melainkan bisa saja mahar tersebut diberikan dalam bentuk yang lain seperti uang, seperangkat alat shalat, dan juga ada mahar tersebut diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan hafalan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dari hasil penelitian wawancara dengan Tengku Syarifuddin yang penulis teliti, di dalam suatu akad pernikahan penyebutan

³⁵Wawancara Dengan Tengku Muhammad Al-Zazuri Syam, Tengku Dayah Pasantren Rauhatul Jadid, Tanggal 19-Juni-2022 Di Kuta Baru.

³⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), hlm 326.

³⁷Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 241.

mahar hukumnya tidaklah wajib, akan tetapi mahar merupakan syarat wajib menikah.³⁸

Ulama fikih sepakat bahwa mahar dalam pernikahan ada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan):

a. Mahar musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya Ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

b. Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya akad nikah. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agar jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status social, kecantikan dan sebagainya.

Jika terjadi demikian maka mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau Ketika terjadi pernikahan. Yang mana mahar itu mengikuti mahar saudara perempuan pengantin Wanita (bibi, bunda, bude, anak perempuan bibi, anak perempuan bunda dan anak perempuan bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran Wanita lain yang sederajat dengan dia.

Adapun Kaidah-kaidah yang digunakan sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Adapun kaidah tersebut lahir berdasarkan al-quran surah Al-A'raf yang berbunyi:

³⁸Wawancara Tgk Syarifuddin, Tengku Dayah Pasantren Darul Baharuddin, Pada Tanggal 20-06-2022, Di Desa Arun Tunggal.

وَأْمُرَ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعرف ١٩٩)

Dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang yang bodoh.(Q.S al-A'raf:199)

Adapun hadits yang berkaitan dengan kaidah di atas adalah :

العادة ما سمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى

Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi allah (HR Ahmaddari Ibnu Mas'ud)

Adapun kaidah yang berkaitan dengan adat adalah :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرِ جِعُ فِيهِ إِلَى
الْعُرْفِ

“Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam Bahasa maka semua itu dikembalikan kepada urf”³⁹

Berdasarkan analisa penulis dari kaidah-kaidah di atas, pelaksanaan pemberian uang tunjang di Meukek Aceh Selatan berdasarkan adat di masyarakat Meukek, bentuk adat pemberian uang tunjang tersebut boleh dilaksanakan. Karena pelaksanaan pemberian uang tunjang tersebut merupakan salah satu bentuk adat yang mana adat yang digunakan termasuk kedalam kategori adat yang shahih atau *urf* shahih.

Secara bahasa kata *urf* berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* (عَرَفَ - يَعْرِفُ) yang sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” (الْمَعْرُوفُ) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Menurut Bahasa teori ‘*urf* merupakan suatu perbuatan

³⁹Muchlis Usman, *Kaidahkaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo 2002), hlm 140-142.

yang berulang kali dilakukan menjadi terkenal dan diakui oleh banyak orang⁴⁰.

Al-Jurjani mendefinisikan adat dengan *urf*, yang mana Adah adalah suatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus. Sedangkan *urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. dari defenisi di atas maka *urf* dan adat itu tidak ada perbedaan, sebab *urf* tidak hanya merupakan perkataan atau juga meninggalkan sesuatu.

Dari defenisi yang dipaparkan oleh Al-Jurjani *urf* atau adat yang dapat diterima apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis atau betul adanya dan juga relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat,
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naş*, baik al-Quran maupun as-sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudaratn serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *urf* itu terbagi kepada dua macam berupa:

- a. Adat yang sah yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2008), hlm. 410.

- b. Adat yang fasid yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁴¹

D. Dampak Dari Adanya Uang Tunjang

Uang tunjang adalah pemberian yang diberikan secara suka rela dengan tujuan membantu pihak perempuan ataupun sebagai bentuk hadiah. Pemberian uang tunjang yang dilakukan kepada pihak calon istri di Kecamatan Meukek mempunyai beberapa dampak, Adapun dampak tersebut berdasarkan penelitian semua yang diperoleh dari pemberian uang tunjang bernilai baik atau mempunyai manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Adapun dampak tersebut diantaranya:

- a. Membantu pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan resepsi pernikahan.

Di Kecamatan Meukek resepsi biasanya dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan untuk menyambut besan yang datang ke kediaman perempuan dalam rangka acara *preh linto*. Yang mana pihak keluarga perempuan mempersiapkan hidangan sebagai bentuk memuliakan rombongan linto yang datang ke kediaman perempuan. Serta sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur sehingga diundanglah orang-orang disekitar dan saudara-saudara terdekat untuk ikut serta dalam acara tersebut.

Dalam acara yang demikian tentu menghabiskan biaya yang amat besar, sehingga pemberian uang tunjang yang diberikan pihak laki-laki dapat membantu meringankan beban pihak perempuan untuk melaksanakan acara tersebut dikarenakan kebiasaan di kalangan

⁴¹Amir Syarifuddin, *ushul fiqh (jilid 2)*....hlm 416.

masyarakat Aceh melaksanakan acara resepsi terlebih acara *preh linto* jika tidak dilaksanakan maka dianggap tabu dikalangan masyarakat.⁴²

b. Membeli alat kamar pengantin.

Dalam tradisi Aceh setiap perempuan yang hendak menikah biasanya dipersiapkan segala kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang dilengkapi adalah peralatan-peralatan kamar, seperti kasur, lemari, meja rias, meja makan, gordan kamar dan lain-lain. Dengan adanya uang tunjang kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan tidak memberatkan pihak perempuan dalam mempersiapkannya.

Dikalangan masyarakat Meukek khususnya ibu-ibu sering melihat isi kamar (*asoe kama*) pengantin atau Wanita yang hendak menikah. Jika isi kamar tersebut tidak diganti atau bukan perabotan baru maka keluarga dari pihak pengantin Wanita merasa malu dengan masyarakat sekitar. Karna dianggap seperti kurang elok menyembut *linto baro*.⁴³

c. Memperkuat hubungan persaudaraan yang akan menjadi keluarga.

Memperkuat hubungan persaudaraan yang akan menjadi keluarga yang mana pihak orang tua dari perempuan dan laki-laki sama sama bermusyawarah untuk diadakannya resepsi kedepan dan sepakat dengan cara kekeluargaan berapa jumlah uang tunjang yang diberikan kepada keluarga perempuan.⁴⁴

Perkawinan merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks karena naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.

⁴²Wawancara Dengan T Banta Ahmad Pada Tanggal 21-06-2022 Di Kutabuluh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁴³Wawancara Dengan Tengku Muhammad Al-Zazuri Syam, Tengku Dayah Pasantren Rauhatul Jadid, Tanggal 19-06-2022 Di Kuta Baro.

⁴⁴Wawancara Dengan Suhar Pada Tanggal 22-06-2022 Di Kutabuluh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁴⁵

d. Tumbuhnya Rasa Tanggung Jawab Yang Besar Dari Laki-Laki

Dari adanya penetapan uang tunjang di Kecamatan Meukek ini bagi pihak laki-laki dalam melakukan perkawinan lebih mempersiapkan diri tidak hanya saja mental akan tetapi juga mempersiapkan material yang berupa uang tunjang atau keperluan lainnya. Rasa tanggung jawab dari laki-laki yang hendak menikah akan lebih muncul dengan adanya ketentuan yang demikian karena laki-laki terlatih harus giat bekerja dan menabung untuk mempersiapkan keperluan pernikahan dan yang salah satunya uang tunjang.⁴⁶

e. Adanya Proses Persiapan Pernikahan Yang Lebih Matang

waktu pelaksanaan Pernikahan akan diundur apabila uang tunjang yang disepakati oleh orang tua perempuan belum dapat disediakan pada waktunya. Kebiasaannya orang tua perempuan akan memberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk mengumpulkan jumlah yang diminta. Jangka waktu yang diberi berdasarkan ketentuan orang tua perempuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya hal tersebut pihak laki-laki dalam mempersiapkan keperluan pernikahan dan uang tunjang akan lebih matang.⁴⁷

f. Pihak Perempuan Ikut Membantu Menanggung Mahar Dan Uang Tunjang

Untuk mencukupi pemberian mahar dan uang tunjang calon istri ikut membantu calon suami dalam memberikan mahar dan uang tunjang.


⁴⁵Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*..... hlm 69.

⁴⁶Wawancara Dengan Abdul Khadir Pada Tanggal 24-06-2022 Di Tanjong Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁴⁷Wawancara Dengan Tengku Muhammad Al-Zazuri Syam, Tengku Dayah Pasantren Rauhatul Jadid, Tanggal 19-06-2022 Di Kuta Baro.

dimana jumlah yang tidak sanggup diberikan oleh calon suami akan dibantu oleh calon istri. Pada dasarnya calon istri sudah menerima calon suami dengan jumlah mahar yang sanggup diberikan akan tetapi untuk menghormati penetapan adat maka pihak calon istri ikut membantu dalam persiapan jumlah uang tunjang yang belum memadai.⁴⁸

Dari dampak-dampak di atas, adanya adat pemberian uang tunjang bukan merupakan suatu paksaan dan bukan juga merupakan sesuatu yang disulitkan. Akan tetapi, pemberian yang dimaksud ialah pemberian yang suka rela, pemberian yang ikhlas tanpa mengharap balasan dan juga pemberian uang tunjang ini diberikan sesuai dengan kadar kemampuan atau pendapatan pihak laki-laki. Karena pemberian ini berdasarkan pemberian dari rasa kasih sayang yang timbul dari hati nurani.



⁴⁸Wawancara Dengan Turisman Pada Tanggal 21-06-2022 Di Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

BAB TIGA

PERLAKSANAAN UANG TUNJANG DI MEUKEK

A. Profil Kecamatan Meukek

Sebelum penulis menguraikan pelaksanaan uang tunjang di Meukek alangkah baiknya penulis menggambarkan profil lokasi penelitian yang mana penelitian yang penulis teliti yaitu di Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan.

1. Sejarah Kecamatan Meukek

Meukek muncul pada saat raja aceh mengelilingi aceh dan singgah di pesisir Meukek, melihat perkembangan masyarakat yang sedemikian pola fikir dan perkembangan maka raja aceh menyebutkan bahwa wilayah ini diberi nama Meukik (cerdas/cerdik) atau dinamakan Meukek muncul dari kata *market*, karena Meukek dahulunya banyak dikunjungi pedagang dari luar daerah dan luar negeri, sehingga orang menyebut (pendatang/pedagang barat), merket, dan lama-lama sebutannya dari market-makek-Meukek.⁴⁹

2. Letak dan luas daerah.

Kecamatan Meukek adalah salah satu Kecamatan diwilayah kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 4 mukim yaitu Mukim Ateuh, Mukim Tengoh, Mukim Bahagia Dan Mukim Ujong dan terdiri dari 23 gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok I, Labuhan Tarok II, Tanjong Harapan, Kuta Baro, Keude Meukek, Arun Tunggai, Blang Bladeh, Blang Tengoh, Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, Jambo Papeun, Alue Baro, Blang Kuala, Rotteungoh, Ladang Tuha Dan Lhok

⁴⁹ <https://Kecmeukek.Sigapaceh.Id>, Sistem Informasi Gampong (SIGAP), Di Akses Melalui Situs : <https://Kecmeukek.Sigapaceh.Id/Dashboard/Sejarah/>, Pada Tanggal 09 Oktober 2022.

Mamplam. Luas Kecamatan Meukek adalah 40.839 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Meukek adalah 18.207 jiwa.

Secara geografis Kecamatan Meukek merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Aceh Selatan yang terletak di wilayah pantai barat-selatan dengan ibu kota Kecamatan adalah Kuta Baro. Luas wilayah daratan kabupaten Aceh Selatan adalah 40.839 Ha, yang meliputi luas persawahan 684 Ha, ladang 9.239 Ha dan perkebunan 13.996. Ha⁵⁰

Batas – batas kabupaten Kecamatan Meukek, yaitu:

Sebelah Utara	:Kec. Labuhan Haji Timur
Sebelah Barat	:Kec. Sawang
Sebelah Selatan	:Samudera Hindia
Sebelah Timur	:Kab. Aceh Tenggara ⁵¹

3. Penganut Agama

Penduduk atau masyarakat Kecamatan Meukek seluruhnya 100% menganut agama Islam yang patuh dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya. Didaerah ini terdapat tempat sarana ibadah yang terdiri dari 22 mesjid, 22 menasah dan 22 dayah Wanita. Dayah adalah suatu tempat khusus bagi kaum Wanita untuk berkumpul, bermusyawarah dan melaksanakan ibadah.⁵²

4. Visi dan misi Kecamatan Meukek

Visi misi kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan merujuk visi misi kabupaten Aceh Selatan, pemerintah kabupaten Aceh Selatan menetapkan visi jangka menengah (periode 2008-2013) sebagai berikut:

⁵⁰<https://Pnpmmеuеkеk.Wоrрrеs.Sсom>, PNPM Meukek Bersama Membangun Desa, Diakses Melalui Situs : <https://Pnpmmеuеkеk.Wоrрrеs.Sсom/2014/03/22/Prоfil-Kecamаtаn-Meukek/>, Pada Tanggal 09 Oktober 2022.

⁵¹Profil Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

⁵² Farid Wajidi, *Prоfil KUA Kec. Meukek*, (Meukek : KUA Kecamatan Meukek 2010),hlm. 15.

“terhujudnya masyarakat Kecamatan Meukek yang Makmur dengan hasil pangan, perikanan, perkebunan, perdagangan dan hasil usaha kecil masyarakat dan dengan dukungan pemerintah dan SDM masyarakat yang mempunyai iptek dan imtaq”

Dari visi yang dipaparkan diatas maka ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Memotifasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan,
- b. Membangun dan memperluas prasarana dan sarana umum baik dalam bidang transportasi, komunikasi dan informasi,
- c. Membangun sarana Pendidikan baik formal maupun informal,
- d. Membangun sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kelautan,
- e. Membangun dan melestarikan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang bermartabat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,
- f. Membangun kredibilitas, akuntabilitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- g. Mewujudkan perencanaan pembagunan yang selektif, efektif dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat guna mencapai pembagunan sesuai dengan renstra Kecamatan,
- h. Menetapkan serta memantapkan syariat Islam sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, membangun dan memantapkan ketahanan social-budaya adat istiadat/resam, dan membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5. Pendidikan

Sebagaimana di daerah lainnya kabupaten Aceh Selatan, Pendidikan di Kecamatan Meukek mengalami kemajuan jika

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Keinginan masyarakat terhadap Pendidikan baik umum maupun agama sangat berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa lalu masyarakat hanya mementingkan Pendidikan agama saja, yaitu dengan memasukkan dan mengirim anak-anak mereka ke pesantren, tanpa memberi ke Pendidikan umum, karena memasuki ke sekolah atau Pendidikan umum adalah tidak ada gunanya menurut anggapan masyarakat Meukek.

Pada sekarang ini masyarakat Meukek sudah mengalami perubahan dan menyadari bahwa pentingnya Pendidikan baik Pendidikan umum maupun Pendidikan agama. Sekarang masyarakat Meukek tidak hanya saja memberikan anak-anak mereka ke Pendidikan agama bahkan mereka juga memberikan anak-anak mereka ke Pendidikan umum.

Dalam Kecamatan Meukek terdapat sarana Pendidikan sebagai berikut:

SD	: 19 buah
MI	: 1 buah
SMP	: 5 buah
MTsM	: 2 buah
SMA	: 3 buah
MAS	: 1 buah ⁵³

6. Ekonomi dan pemerintahannya

a. Mata pencaharian

Wilayah Kecamatan Meukek pada umumnya terdiri dari dataran dan pergunungan. Mata pencaharian penduduk di daerah ini adalah Bertani. Sebagai daerah agraris hasil yang terdapat di daerah ini yaitu : pala, cengkeh, kopi, kelapa, kacang tanah dan tanaman

⁵³Harnides, *Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Meukek Aceh Selatan Ditinjau Dan Undang-Undang No. 1/1974*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

palawija lainnya. Disamping itu ada juga Sebagian kecil yang menjadi pedagang dan menangkap ikan di laut sebagai nelayan.

b. Pemerintahan

Daerah Kecamatan Meukek sama juga halnya dengan Kecamatan lainnya yang dikepalai oleh camat sebagai kepala pemerintahannya, dibawahnya kepala-kepala mukim (lurah) dan keuchik-keuchik (kepala desa) yang langsung setiap hari berhubungan dengan masyarakat, sedangkan dalam melakukan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh dinas-dinas dan jawatan-jawatan lainnya yang terdapat dalam Kecamatan tersebut. Selain dari itu fungsi dinas-dinas di daerah ini adalah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintah menurut bidangnya masing-masing.

7. Keadaan masyarakat Meukek

Untuk mengetahui keadaan suatu masyarakat, dapat kita lihat melalui perkembangan adat istiadat dan juga Bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan hal ini masyarakat Meukek terdiri dari suku Aceh dan Sebagian kecil suku Minang kabau (*Aneuk Jamee*). Nenek moyang masyarakat Meukek ini berasal dari Aceh Besar, Pidie dan minang kabau.

Semasa jayanya kerajaan Aceh dahulu mereka datang ke sana untuk Bertani, menanam lada dan pala, mereka datang dengan menggunakan perahu layer melalui pesisir berat atau Samudra Indonesia dan berlabuh pada tempat yang dianggap cocok pada tujuan mereka. Pada masa perang Aceh pada tahun 1873 sampai dengan zaman kemerdekaan, orang-orang dari Aceh Selatan umumnya dan Kecamatan Meukek khususnya, untuk bercocok tanam, Bertani, berdagang dan terus menerus disana Bersama-sama yang terdahulu dari mereka. Bahasa

sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Aceh, disamping itu mereka paham juga Bahasa Minang kabau (*Aneuk Jame*).

Kecamatan Meukek adalah suatu daerah yang terletak di tepi pantai samudera Indonesia, juga diperlintasan jalan raya Tapaktuan-Banda Aceh. Sudah tentu masyarakat Meukek sebagian besar terpengaruh dengan adat istiadat dan kebudayaan yang datang dari luar daerah. Maka dengan sendirinya situasi dan kondisi masyarakat Meukek mengalami perubahan kearah yang lebih maju. Baik itu dari segi berpikir maupun dari cara berkehidupan serta budaya. Keaslian adat istiadat yang sudah di wariskan nenek moyang tetap dijaga dan masyarakat Meukek dalam kehidupan sehari-harinya sangat kental akan adat istiadat.

Di kehidupan sehari-hari masyarakat Meukek mempunyai rasa social sangat tinggi, sifat gotong royong merupakan ciri-ciri khas dari tata kehidupan masyarakat terutama dalam acara-acara perkawinan, kenduri, kematian atau keselamatan dan lain-lain. Oleh sebab itu setiap masyarakat terikat dengan masyarakat yang lain dalam lingkungan hidup di suatu desa.

Keagamaan merupakan landasan dalam setiap pekerjaan dan Gerakan masyarakat, baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Yang mana dapat dilihat bahwa masyarakat Meukek sangat taat pada agama yang diajarkan oleh para ulama. Dan juga sampai sekarang ini di wilayah Kecamatan Meukek para mubaligh sangat sering memberikan dakwah kepada masyarakat, baik dilakukan oleh organisasi ataupun majelis ulama Kecamatan Meukek itu sendiri. Di setiap desa diadakan shalat berjamaah yang memperkuat rasa kesatuan antar masyarakat. Dengan sebab itu rasa social yang tinggi di Kecamatan Meukek tetap terpelihara dan dikembangkan dan juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian gambaran yang dapat penulis gambarkan tentang keadaan umum wilayah Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan beserta masyarakat yang sedang berkembang juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

B. Sejarah Uang Tunjang Di Meukek

Adanya pemberlakuan uang tunjang di Meukek Aceh Selatan baru saja ditetapkan. Pada mulanya di Meukek belum ada mengenai pemberian uang tunjang dalam adat perkawinan. Jika ada pemberian uang tunjang ini hanya pihak keluarga inti saja yang mengetahuinya tanpa memberi tahu pihak perangkat desa dan majelis adat setempat.

Namun pada akhir-akhir ini tidak bisa di bendung lagi mengenai pemberian uang tunjang bahkan tidak lagi melihat kaidah-kaidah hukum dan adat sehingga saling berlomba-lomba tanpa kendali bahkan timbulnya kesenjangan yang sangat mengawatirkan dimana dijadikan sebagai alasan penolakan lamaran apabila tidak disertakan atau diberikan uang tunjang.

Maka dari itu pihak majelis adat kecamatan Meukek demi menghindari hal-hal yang tidak baik, pihak pemangku adat dalam kecamatan Meukek membuat kesepakatan mengenai uang tunjang yang bahwa boleh dilaksanakan pemberian uang tunjang akan tetapi ada Batasan-batasan dalam perlaksanaan uang tunjang tersebut.⁵⁴

C. Uang Tunjang Dalam Tradisi Masyarakat Meukek

Proses pernikahan pada masyarakat Meukek terdiri dari beberapa tahapan. *Pertama cah roet*, dimana sebelum proses melamar seulangke terlebih dahulu menyelidiki status perempuan yang hendak dipinang kepada orang terdekatnya untuk mengetahui apakah perempuan atau gadis tersebut masih sendiri. Jika merasa cocok dengan laki-laki maka seulangke ini

⁵⁴ Wawancara Dengan Tanius, Ketua MAA Kecamatan Meukek Di Kutabuloh II, Meukek Aceh Selatan.

barulah melamar si gadis. *Cah roet* atau membuka jalan ini dilakukan *seulangke* beserta wali dari calon *linto baro* (calon pembelai laki-laki) yang mana wali dari pihak laki-laki mencoba berkomunikasi dengan wali dari pihak perempuan, sering mengunjungi, menegur apabila berjumpa di jalan dan menunjukkan sikap senang terhadap keluarga perempuan.

Hal yang demikian merupakan sikap yang sengaja ditunjukkan wali dari laki-laki agar wali atau orang tua dari perempuan mengetahui bahwa ada sesuatu hajat atau keinginan. Setelah kedua belah pihak saling mengetahui barulah kedua belah pihak memulai pembicaraan dengan terbuka. Maka disinilah proses *cah roet* dimulai yang mana pihak laki-laki mengetahui seluk beluk si perempuan dan keluarganya.

Kedua adanya *seulangke* (juru lamar), *Seulangke* atau juga dikenal dengan juru lamar merupakan orang tua atau tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut dan yang mengetahui seluk beluk proses pernikahan. Adapun yang mengutus *seulangke* adalah pihak keluarga laki-laki untuk memperkenalkan antara laki-laki dengan perempuan yang akan dipinangnya. Fungsi *seulangke* yang dimaksudkan ialah sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan antara pihak calon *linto baro* (calon pembelai laki-laki) dengan calon *dara baro* (calon pembelai perempuan dan sebaliknya).⁵⁵

Di kalangan Masyarakat Aceh dalam memilih calon menantu atau istri untuk anaknya, ada beberapa hal yang dilihat yaitu *pertama* kali yang dilihat sikap si perempuan, *kedua*, yang dilihat ialah pengetahuan si perempuan dimana pengetahuan yang di maksud lebih kepada pengetahuan agama. *Ketiga* dilihat paras si perempuan, dan yang terakhir wali dari laki-

⁵⁵Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2019), hlm. 18.

laki melihat keterunan dari perempuan yang mana perempuan tersebut merupakan dari keterunan yang baik-baik.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat aceh berdasarkan penjelasan di atas sangat sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

Dari abu Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa nabi SAW bersabda, “perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keterunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah Wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.(HR. Bukhari)⁵⁶

Setelah *seulangke* mengenal calon *dara baro* maka *seulangke* akan memberitahukan yang bahwa pihak wali dari laki-laki berkenan untuk meminang si perempuan yang telah dilihatnya. Barulah pihak perempuan memutuskan apakah menerima atau tidak, yang mana jika diterima maka akan dilanjutkan ke tahap proses adat berikutnya yaitu lamaran.

Ketiga adanya proses melamar merupakan suatu aturan adat yang dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Dalam proses lamaran melibatkan wali dari pihak laki-laki, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Adapun istilah lamaran dalam adat Aceh disebut *ba ranub*, dimana orang tua atau wali dari laki-laki datang kekediaman perempuan untuk mempersunting perempuan tersebut. Dalam prosesi adat ini orang tua atau wali dari laki-laki beserta perempuan menentukan berapa kadar mahar beserta jumlah uang tunjung yang harus di bawa untuk mempersunting perempuan tersebut. Yang mana penulis dapatkan sumber dari wali dari pihak *dara baro* yaitu:

⁵⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 424-425.

Dari desa Kutabuloh I Bapak Turisman wali dari Saudari Bela Putri Rismayanti⁵⁷ dimana kadar atau jumlah mahar yang diberikan telah disepakati oleh kedua belah pihak pada proses lamaran. Di dalam proses lamaran ini tidak hanya musyawarah mengenai mahar saja akan tetapi juga pemberian uang tunjang, uang tunjang dalam perkawinan pada perkawinan Saudari Bela Putri ini penetapan uang tunjang tersebut bukanlah dari ayah atau wali dari Saudari Bela Putri melainkan dari pihak *linto baro* yang ingin memberikan uang tunjang tersebut. Adapun uang tunjang yang diserahkan oleh pihak laki-laki untuk perempuan sejumlah 10 juta rupiah. Adapun penyeluran uang tunjang ini diberikan sebelum 2 bulan sebelum akad nikah atau hari H.

Dari desa Kutabuloh I Bapak T Banta Ahmad wali dari Saudari Cut Della Wullandari dan Saudari Cut Rossa Widya.⁵⁸ Pada saat proses lamaran wali kedua belah pihak bersepakat mengenai jumlah atau banyaknya mahar dan uang tunjang yang disalurkan untuk *dara baro*. Sebelum proses lamaran tiba wali atau orang tua dari *dara baro* menanyakan langsung kepada *tuha peut* (sesepuh) yang mengetahui mengenai jumlah mahar biasanya di daerah tersebut. Setelah mengetahui mengenai jumlah mahar beserta uang tunjang barulah melakukan kesepakatan dengan pihak wali *dara baro* dengan mengikuti hukum adat yang ada dikampung Kutabuloh I. Setelah adanya kesepakatan barulah proses lamaran dilaksanakan dan penetapan mahar beserta uang tunjang. Adapun jumlah uang tunjang yang diserahkan untuk Saudari Cut Della Wulandari sebanyak 15 juta dan untuk Saudari Cut Rossa Widya sebanyak 7 juta.

⁵⁷Wawancara Dengan Turisman Pada Tanggal 21-06-2022 Di Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁵⁸Wawancara Dengan T Banta Ahmad Pada Tanggal 24-06-2022 Di Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Dari desa Kutabuloh II Bapak Suhar wali dari Saudari Natasya Aziza.⁵⁹ Uang tunjang ini merupakan kesepakatan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, tujuannya membantu pihak perempuan untuk mempersiapkan perlengkapan isi kamar seperti tempat tidur, lemari dan sebagainya juga membantu persiapan resepsi. Uang tunjang dimusyawarahkan pada saat keluarga laki-laki datang ke kediaman perempuan untuk meminang atau melamar setelah kedua belah pihak saling setuju. kemudian kedua belah pihak bersepakat mengenai jumlah mahar setelah itu juga membahas persiapan perlengkapan sebagaimana yang disebutkan tadi. Sehingga pihak perempuan dalam hal ini meminta bantuan berupa uang tunjang untuk membantu pihak *dara baro* dalam mempersiapkan perlengkapan tersebut. Apabila pihak laki-laki setuju dengan permintaan tersebut barulah disalurkan uang tunjang sebelum acara resepsi misalnya 3, 2 bulan sebelum acara resepsi. Setelah adanya penyaluran barulah dipergunakan untuk membeli perlengkapan tadi. Adapun jumlah uang tunjang yang diberikan dari pihak laki-laki sebanyak 20 juta.

Dari desa Kutabuloh II Bapak Fazli wali dari Saudari Rena Sarira.⁶⁰ Uang tunjang ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum pihak perempuan menetapkan uang tunjang ini pihak laki-laki terlebih dahulu menanyakan uang tunjang tersebut. Uang tunjang dimusyawarahkan semasa seulangke datang dan meminang Saudari Rena Sarira. Dengan adanya uang tunjang ini pihak perempuan dapat membeli isi kamar berupa lemari, meja rias, Kasur dan juga digunakan untuk menyewa tukang rias, dan kebutuhan lainnya. Banyaknya uang tunjang yang diberikan ialah 20 juta. Uang tunjang ini diberikan kepada perempuan setelah akad nikah dilakukan.

⁵⁹Wawancara Dengan Suhar Pada Tanggal 22-06-2022 Dikutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁶⁰Wawancara Dengan Fazli Pada Tanggal 22-06-2022 Dikutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Dari desa Jambo Papeun Bapak Zulfan wali dari Saudari Bela Afantika.⁶¹ Uang tunjang ini merupakan uang bantuan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang mana antara kedua belah pihak saling setuju. Uang tunjang ini digunakan untuk keperluan Saudari Bela Afantika untuk mempersiapkan resepsi pernikahan mengingat sangat banyak kebutuhan yang diperlukan dari pihak *dara baro*. Adapun pemakaian uang tunjang ini yang pertama sekali digunakan adalah untuk membeli isi kamar si pengantin, dan di Kecamatan Meukek sudah biasa menempah gordena dan juga spreng untuk kamar pengantin jika di hitung cukup banyak pengeluaran ditempah dengan disewa. Di Meukek ini tidak ada menyewa spreng atau gordena. Dan biaya make up juga tinggi uang tunjang ini juga digunakan untuk menyewa make up, inai dan lain sebagainya. Adapun uang tunjang yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk saudari bela sejumlah 25 juta. Uang tunjang ini diberikan kepada keluarga perempuan pada saat acara proses tunangan.

Dari desa Tanjong Harapan Bapak Abdul Khadir wali dari Saudari Desi Andriyani.⁶² Uang tunjang ialah uang keringanan untuk pihak perempuan atau pun kata lain uang kasih sayang yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan dengan syarat uang ini antara kedua belah pihak saling sepakat. Uang tunjang ini digunakan untuk melengkapi apa yang dibutuhkan pengantin. Uang tunjang ini tidak hanya saja dalam bentuk uang akan tetapi boleh juga dalam bentuk barang. Kebutuhan pengantin laki-laki ini merupakan seorang pembuat lemari, ranjang tidur atau perabotan lainnya maka pihak laki-laki ini membuat untuk pengantin perempuannya sendiri tidak membeli diluar. Akan tetapi selain diberikan perabotan isi kamar pihak laki-laki juga memberikan uang sebanyak 20 juta, Adapun uang

⁶¹Wawancara Dengan Zulfan Pada Tanggal 22-06-2022 Di Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁶²Wawancara Dengan Abdul Khadir Pada Tanggal 24-06-2022 Di Tanjong Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

ini bukanlah untuk orang tua dari pengantin perempuan melainkan untuk digunakan juga untuk perempuan yaitu menyewa perias, inai, *pemano pucok* dan lain sebagainya. Adapun uang tunjang ini diberikan 3 bulan sebelum resepsi.

Adapun pembicaraan uang tunjang pada proses lamaran merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut kesepakatan Bersama berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kecamatan Meukek bahwa uang tunjang ini berkisar antara RP; 3.000.000 sampai dengan RP; 6.000.000 yang telah diputuskan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Meukek.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian uang tunjang yang ada di Kecamatan Meukek kabupaten Aceh selatan boleh dilaksanakan mengingat sangat banyak keperluan dari pihak *dara baro* dan juga sangat membantu bagi pihak *dara baro*. Akan tetapi mengenai banyaknya atau jumlah uang tunjang yang diberikan penulis menyimpulkan bahwa jumlah yang diberikan merupakan jumlah yang standar, dan juga melihat pendapatan dari *linto baro*, agar terhindar dari yang tidak diinginkan.

D. Keberadaan Uang Tunjang Dalam Masyarakat Meukek Dilihat Dari Segi Hukum Islam

Tradisi pernikahan dalam Islam hanya mengenal istilah mahar dalam perkawinan. Adapun mengenai mahar sebagaimana dalam hadis nabi saw yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :

...إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَا عَتَهُ بِمَا تَةِ أَلْفٍ.
 “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang Wanita, dan saya belum menyebutkan besarnya mahar yang harus saya

berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang khaibar kepada Wanita tersebut sebagai mahar. Sang Wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu”.

Akan tetapi dalam adat perkawinan pada suatu masyarakat khususnya di Meukek Aceh Selatan dikenal adanya istilah uang tunjang. Uang tunjang adalah uang kasih sayang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, Adapun alasan mengapa dikatakan uang kasih sayang karena menghindari dari kesalah pemahaman arti dan makna. Uang kasih sayang bermakna suka rela, ikhlas sebagai bentuk kebersamaan sehingga uang tunjang berbeda dengan mahar.

Adapun mengenai perbedaan antara uang tunjang dengan mahar para ulama berbeda pendapat. Menurut jumbuh ulama tidak ada istilah uang tunjang dalam suatu perkawinan, yang ada hanyalah mahar yang menjadi salah satu syarat wajib pernikahan. Istilah tersebut tidak ditemukan, disebabkan penerapan uang tunjang merupakan suatu hal yang baru terjadi dimasa kontemporer atau masa modern saat ini. Sehingga fiqh hanya mengenal istilah mahar tanpa ada sebutan lain. Adapun ulama kontemporer memberikan penjelasan mengenai uang tunjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren dayah Rauhatul Jadid di desa Kuta Baro Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan Tengku al-Zazuri Syam beliau menjelaskan bahwa uang tunjang termasuk dalam bentuk hadiah. Hadiah ialah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memenuhikannya. Hadiah diberikan karena adanya rasa cinta dan saling mengagungkan. Beliau berpendapat bahwa pemberian uang tunjang

diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki merupakan bentuk suka rela, dimana tidak adanya unsur paksaan terhadap pihak laki-laki.⁶³

Sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

“berikan lah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (An-nisa’: 4)

Sedangkan menurut pimpinan pesantren dayah Rauhatu Baharuddin di desa Arun Tunggal Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan Tengku Syarifuddin beliau berpendapat bahwa uang tunjang juga disebut mahar yang mana mahar di dalam suatu akad nikah tidak hanya saja berbentuk emas melainkan bisa saja mahar tersebut diberikan dalam bentuk yang lain seperti uang, seperangkat alat shalat, dan juga ada mahar tersebut diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan hafalan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran.⁶⁴


Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa mengenai pandangan hukum Islam terhadap keberadaan uang tunjang mempunyai kesimpulan hukum yang berbeda, dimana Sebagian pendapat ulama uang tunjang itu ialah bukanlah mahar dimana dilihat pada masa sekarang bahwa persiapan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan sangatlah banyak yang harus dipersiapkan sedangkan Sebagian pendapat ulama yang lain uang tunjang merupakan mahar yang mana pendapat ini merujuk pada segi pemberian suatu barang yang dapat memberikan manfaat karena inti dari mahar ialah suatu barang yang diberikan dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan atau mempunyai suatu nilai.

⁶³Wawancara Dengan Tgk Muhammad Al-Zazuri Syam, Tengku Dayah Pasantren Rauhatul Jadid, Tanggal 19-Juni2022 Dikuta Baro.

⁶⁴Wawancara Dengan Tgk Syarifuddin, Tengku Dayah Pasantren Darul Baharuddin, Pada Tanggal 20-Juni-2022,Didesa Arun Tunggal.

Berdasarkan pelaksanaan perkawinan yang ada di Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan, jika dilihat dari pihak laki-laki memang dapat memberatkan sebab selain dari mempersiapkan mahar harus juga mempersiapkan uang tunjang. sisi yang memberatkan pihak laki-laki jika dilihat dari keadaan ekonomi, dimana tidak semua orang memiliki nasib yang baik dalam mendapatkan pekerjaan. Maka tentu kesanggupan pihak laki-laki sesuai dengan ekonomi dari pekerjaannya atau keluarganya.

seharusnya pelaksanaan uang tunjang tersebut dilakukan selain dari adanya pemberian mahar karena hal tersebut memberikan manfaat yang besar bagi pengantin Wanita. Adanya uang tunjang tersebut dapat membantu pihak Wanita dalam pelaksanaan persiapan resepsi pernikahan mengingat barang atau yang diperlukan untuk persiapan itu pada saat ini memakan biaya yang sangat besar. Jika dihitung besar pengeluaran yang dikeluarkan pada saat resepsi dibandingkan dengan uang tunjang yang diberikan atau yang ditetapkan di Kecamatan Meukek tidak sepadan dengan biaya pengeluarannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa penulis di dalam penelitian ini, terkait pertanyaan yang diajukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa ketentuan penetapan uang tunjang dalam tradisi perkawinan masyarakat Meukek sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum adat yang disahkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kecamatan Meukek. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa mengenai jumlah uang tunjang berkisar antara RP; 3.000.000 sampai dengan RP; 6.000.000 yang telah diputuskan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Meukek. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di masyarakat uang tunjang yang diberikan lebih banyak dari pada penetapan yang di sepakati. Hal ini meninjau lagi pada kesanggupan pihak laki-laki dalam memberi uang tunjang dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kedudukan uang tunjang dalam masyarakat Meukek jika dilihat dari hukum Islam maka pelaksanaan uang tunjang boleh (mubah) dilakukan. Hal ini berdasarkan pendapat dari Tengku al-Zazuri Syam salah seorang tokoh agama yang ada di Kecamatan Meukek beliau berpendapat bahwa uang tunjang merupakan uang yang diberikan dengan suka rela dan tidak adanya paksaan dari pihak yang lain. uang tunjang ini dikategorikan kedalam hadiah, dimana hadiah merupakan suatu pemberian karna timbulnya rasa cinta dan mengagungkan. Begitu pula dengan Tengku syarifuddin yang juga merupakan tokoh agama di Meukek. Beliau berpendapat bahwa uang tunjang dapat dihukumi boleh dilakukan. Sebab mahar di

dalam pernikahan tidak hanya saja dalam bentuk emas melainkan juga boleh dalam bentuk apapun termasuk uang tunjang yang ada di Kecamatan Meukek.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengajukan beberapa masukan yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan bagi penelitian selanjutnya yang lebih berkonsentrasi pada pembahasan mengenai penetapan uang tunjang, serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca.
2. Kepada Lembaga terkait yang mempunyai peran dalam pelaksanaan penetapan hukum adat di masyarakat yaitu Majelis Adat Aceh khususnya di Kecamatan Meukek. Seharusnya Lembaga majelis adat aceh bisa memberikan penyuluhan secara cepat dan tepat terhadap suatu hukum adat yang ditetapkan. Karna di masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap adat tersebut dan bahkan tidak tau bahwa ada tersebut telah dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana 2006).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003).
- Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet 1), 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2008).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001).
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Farid Wajidi, *Profil KUA Kec. Meukek*, (Meukek : KUA Kecamatan Meukek 2010), hlm. 15.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013).
- Imam An – Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011).
- Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018).
- Muchlis Usman, *Kaidahkaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo 2002).
- Muh. Fitrah Dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Jejak, 2017).

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam* (Jilid 2), (Jakarta : Darus Sunnah, 2007).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Daud*, (Jilid 1), (Jakarta: Pustaka Azzam 2006).

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021).

Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2019).

Profil Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 241.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, trjmh. Nor Hasanuddin, Cet I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012).

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017).

Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011).

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Uinmal Press 2016).

SKRIPSI

A.Yani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Iii Ulu Kabupaten Bungo*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Fatin Najwa Binti Kamaruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*

Harnides, *Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Meukek Aceh Selatan Ditinjau Dan Undang-Undang No. 1/1974, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.*

Putri Nura Zulaikha, *Uang Hangus Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Praktik Masyarakat Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang), (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*

WAWANCARA

Wawancara Dengan Tengku Muhammad Al-Zazuri Syam, Tengku Dayah Pasantren Rauhatul Jadid.

Wawancara Dengan Abdul Khadir Di Tanjong Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Fazli Dikutabuloh Ii Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Mulzami, Keuchik Desa Kutabuloh I, Meukek Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Suhar Dikutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan T Banta Ahmad Di Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Tanius, Ketua MAA Kecamatan Meukek Di Kutabuloh II, Meukek Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Tgk Syarifuddin, Tengku Dayah Pasantren Darul Baharuddin, Didesa Arun Tunggal.

Wawancara Dengan Turisman Di Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Zulfan Di Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh.

WEBSITE

<https://KecMeukek.Sigapaceh.Id>, Sistem Informasi Gampong (SIGAP), Di Akses Melalui Situs :
<https://KecMeukek.Sigapaceh.Id/Dashboard/Sejarah/>, Pada Tanggal 09 Oktober 2022.

<https://PnpmMeukek.Wordpress.Com>, PNPM Meukek Bersama Membangun Desa, Diakses Melalui Situs :
<https://PnpmMeukek.Wordpress.Com/2014/03/22/Profil-Kecamatan-Meukek/>, Pada Tanggal 09 Oktober 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama/NIM :Rima Junaida
 Tempat/Tgl. Lahir :Kutabuloh I/04 januari 2000
 Jenis kelamin :Perempuan
 Pekerjaan :Mahasiswa
 Agama :Islam
 Kebangsaan :WNI
 E-Mail :rimajunaida@gmail.com
 No hp :081360784496
 Status perkawinan :Belum Kawin
 Alamat :Dusun Ingin Jaya, Desa Kutabuloh I, Kec. Meukek,
 Kab. Aceh Selatan.
 Orang tua
 Nama ayah :Hasyim Dulmai
 Nama ibu :Hermina Wati
 Alamat :Dusun Ingin Jaya, Desa Kutabuloh I, Kec. Meukek,
 Kab. Aceh Selatan.
 Pendidikan
 SD :SD N 1 Kutabuloh
 SMP :MTs Muhamaddiyah Meukek
 SMA :SMA N 1 Meukek
 PT :UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Desember 2022

Rima Junaida

LAMPIRAN

Surat Keterangan konsultan Bimbingan Proposal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : 19/Un.08/HK/02/2022
 Lampiran : -
 Prihal : Penunjukan Konsultan Bimbingan Proposal

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Drs. Jamhuri, MA
 Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini memohon kesedian Bapak/Ibu menjadi **Konsultan proposal sekaligus calon pembimbing** atas nama Mahasiswa/i sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini:


No	Nama Mahasiswa/i	NIM	Judul Proposal	Konsultan
1	Rima Junaida	180101001	Penentuan Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Meukek Aceh Selatan Ditinjau Menurut Teori 'Urf	Drs. Jamhuri, MA

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan ribuan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Darussalam, 23 Febuari 2022
Ketua Prodi,




AR - R A N I R Y
 Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
 NIP. 197702212008011008

Surat keterangan penetapan pembimbing skripsi mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2212/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara (i)
 a. Drs Jamhur, MA
 b. Nahara Eriyanti, M.H.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rima Junaida
N I M A : 180101D01
Prodi : HK
J u d u l : Kedudukan Uang Tunjang Dalam Adat Perkawinan Meukek Aceh Selatan Ditinjau Menurut Hukum Islam

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y


Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 April 2022
 Dekan

Muhammad Siddiq A

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Surat Izin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : un@iar-raniry.ac.id

Nomor : 2751/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua MAA Kecamatan Meukek
2. Bapak Mukim
3. Geuchik Kutabuloh
4. Tengku Dayah
5. Tengku Imum Mesjid Al Takwa Ie Dingen
6. Wali Dar Pihak Mempelai Perempuan
7. Tuha 4 Gampong Kutabuloh I


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIMA JUNAIDA / 180101001**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
 Alamat sekarang : **Kutabuloh I, Meukek, Aceh Selatan**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kedudukan uang tunjang dalam adat perkawinan Meukek Aceh Selatan ditinjau menurut Hukum Islam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Dr. Jabbar, M. A.

Bertaku sampai : 30 November 2022

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Ketua MAA Kec. Meukek Bapak H. Tanius MN



Wawancara Dengan Keuchik Kutabuloh I, Kec. Meukek Bapak Mulzami S.Pd



Wawancara Dengan Pimpinan Dayah Rauhatul Jadid



Wawancara Dengan Pimpinan Dayah Rauhatul Baharuddin



Wawancara Dengan Wali Saudari Cut Della Wulandari Dan Cut Rossa Widya



Wawancara Dengan Wali Dari Saudari Bela Putri



Wawancara Dengan Wali Saudari Natasya Suhar



Wawancara Dengan Wali Saudari Rena Sarira



Wawancara Dengan Wali Saudari Desi Andriyani



Wawancara Dengan Wali Saudari Bela Afantika